


Penertiban Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu

Andika Utarini^{1*}, Harapan Tua RFS²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Jln.HR Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru, Pekanbaru

E-mail: andikautarini04@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2005>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 27 May 2025

Revised: 10 July 2025

Accepted: 27 July 2025

Kata Kunci:

Manajemen, Regulasi,
Hutan Konservasi,
Kabupaten Indragiri Hulu

Keywords:

Management, Control,
Protection Forest, Indragiri
Hulu Regency


ABSTRACT

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, hutan lindung di Kabupaten Indragiri Hulu, tidak luput dari kegiatan-kegiatan ilegal ini. Oleh karena itu, pengelolaan yang cepat oleh lembaga pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), penegak hukum, dan organisasi terkait lainnya sangat penting untuk mengawasi kawasan lindung ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berbasis di Indragiri Hulu. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan tiga informan, dan observasi lebih lanjut. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan validasi. Temuan menunjukkan bahwa proses pengaturan dalam kawasan TNBT mengikuti kerangka kerja manajerial seperti yang dijelaskan oleh George R. Terry, yang terdiri dari empat elemen: perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan, DLHK melakukan inventarisasi dan pemetaan, yang berfungsi sebagai dasar untuk komponen manajerial selanjutnya. Proses pengaturan juga menghadapi tantangan, khususnya: 1) kurangnya kesadaran hukum di antara penduduk setempat, 2) kesulitan dalam menetapkan batas-batas kawasan hutan TNBT.

Bukit Tiga Puluh National Park as a protected forest in Indragiri Hulu Regency is not spared from these illegal activities. Therefore, it is very necessary government management such as DLHK, police and other agencies authorized in curbing the protected forest. Research methods with descriptive qualitative approaches, located in Indragiri Hulu. Data collection techniques are carried out with a derivative, interview with 3 informants, and observations. Data analysis is expanded with reduction, display, and data verification. The results showed that the control process in the TNBT area with managerial processes based on George R. Terry's theory where there were 4 variables namely planning, organizing, coordinating, and supervising. In DLHK planning an inventory and mapping, which is the work plan of the next managerial variable. In the process of controlling there are also obstacles, namely: 1) Lack of community legal awareness, 2) There are problems in the inauguration of the TNBT forest area boundaries.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Andika Utarini, et al (2025). Penertiban Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu, 4 (1) 2473-2480. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2005>

PENDAHULUAN

Kawasan hutan yang fungsi utamanya adalah menjaga sistem penyangga kehidupan dengan mengelola sumber daya air, menanggulangi banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Presiden Republik Indonesia, 1999). Oleh karena itu, kawasan hutan yang dijaga kelestariannya sungguh-sungguh memerlukan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan agar terjaganya kelestariannya terjamin di kemudian hari (Mando et al., 2023; Stiqomah et al., 2022).

Menurut Dengler dalam Salim (1997) dalam (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, 2023) menjelaskan bahwa hutan merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh subur dan rapat pada suatu tempat yang terang, komprehensif. Dalam situasi ini, unsur-unsur seperti suhu, kelembapan, pencahayaan, dan aliran udara tidak lagi menjadi pengaruh utama terhadap ekosistem hutan. Sebaliknya, faktor-faktor lingkungan ini dibentuk oleh keberadaan vegetasi atau pepohonan yang rapat di wilayah yang luas. Sementara itu, (Mustari, 2023) mengatakan bahwa hutan mengembangkan ekosistem yang unik di mana hubungan antar pepohonan memengaruhi berbagai elemen lingkungannya. Hutan dianggap sebagai paru-paru planet kita, yang patut diapresiasi. Manusia dapat memperoleh banyak manfaat dari hutan ini. Kekayaan ekologi yang terkandung di dalam hutan merupakan anugerah Tuhan yang tak ternilai (Maulida et al., 2021).

Pelanggaran kehutanan telah terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya di dalam kawasan hutan yang saat ini disebut sebagai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kawasan ini merupakan hutan lindung, yang secara resmi diakui sebagai taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 539/Kpts-II/1995 tanggal 5 Oktober 1995, meliputi 127.698 hektar yang merupakan hasil dari peralihan Hutan Lindung (HL) di Provinsi Riau dan Jambi dan transformasi sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Riau. Namun demikian, kawasan hutan ini telah menjadi sasaran operasi ilegal, yang mengarah pada kerusakan ekologis. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu tidak luput dari tindakan melawan hukum ini; pada bulan Februari, tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian Indragiri Hulu dan Kepolisian Kehutanan menangkap seorang individu yang telah merambah hutan di dalam Taman Nasional Bukit Tiga Puluh untuk membangun perkebunan kelapa sawit.

Tindakan ilegal yang merusak hutan lindung di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi penebangan kayu ilegal, pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian atau pembangunan perumahan, dan penambangan ilegal, yang semuanya telah berlangsung lama. Permasalahan penipisan hutan di kawasan TNBT dan perlindungan hutan merupakan permasalahan yang kompleks (Rafles; Akmal, 2025). Meningkatnya tindakan melawan hukum didorong oleh tantangan ekonomi dan politik dan dapat mengakibatkan permasalahan yang lebih kompleks di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Transformasi atau invasi yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh semakin menariknya produk perkebunan kelapa sawit, yang disertai dengan... pembukaan lahan untuk pemukiman (Wahyuni & Suranto, 2021). Akibatnya, tindakan melawan hukum ini telah menimbulkan permasalahan lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu, termasuk menipisnya tutupan lahan, rusaknya habitat satwa liar, banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, dan tanah longsor di kawasan hutan.

Meningkatnya aktivitas ilegal menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, sehingga membutuhkan langkah-langkah mendesak untuk melindungi hutan. DLHK Riau sebagai Provinsi Dinas yang bertanggung jawab atas masalah kehutanan harus turun tangan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, untuk menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Partisipasi aparat penegak hukum, khususnya Unit Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, telah ditugaskan sebagai penegak hukum yang bertugas menangani kasus-kasus penting, termasuk tindakan ilegal yang merugikan kawasan hutan.

Tindakan yang dilaksanakan didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa tanggung jawab pengelolaan aspek operasional kehutanan tertentu berada di tangan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam konteks ini, pemerintah berkewajiban menjaga ketertiban. Masyarakat menginginkan lingkungan yang bebas namun tetap terarah, dengan standar, protokol, dan arahan hidup. Hal ini merupakan cerminan dari ketertiban (Soedjono, 1994 dalam (Nova Krisna Maidawati, 2024).

Menurut (Widiana, 2020), regulasi merupakan komponen dari proses manajemen, yang berkaitan dengan pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya, untuk mencapai kondisi optimal dari suatu divergensi. Sebagaimana dinyatakan oleh Wibowo (2007) dalam (Butarbutar, 2019), regulasi adalah proses pengaturan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih menguntungkan. Di saat yang sama, regulasi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat guna mencegah pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan peraturan daerah (Hakiki et al., 2022). Sementara itu, menurut Abdillah dan Prasetya (2008) dalam (Herliana; Muhammad Hairul Saleh, 2025), ketertiban adalah proses pengelolaan dan penataan yang esensial dalam suatu negara atau daerah untuk membangun dan mencapai lingkungan yang aman dan

tenteram dalam pemerintahan. Dalam kerangka hukum, ketertiban dicirikan sebagai upaya untuk menegakkan aturan ketertiban umum dan kesejahteraan bersama sesuai dengan hukum yang berlaku (Fatah et al., 2022).

Ketertiban umum bertujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh melalui penerapan langkah-langkah strategis untuk memberantas atau mengurangi berbagai ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum (Eviany & Sutiyo, 2023). Lebih lanjut, ketertiban umum bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan peraturan di daerah secara sistematis, efisien, dan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (1), ketertiban umum merupakan unsur fundamental dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, ketertiban umum sangat penting dalam pelestarian hutan, khususnya dalam perlindungan hutan lindung.

Dalam temuan (Wahyuni & Suranto, 2021), regulasi juga berlaku. Penelitian ini dilakukan di Desa Giri Mulyo yang terletak di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, yang merupakan salah satu zona penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kawasan hutan yang mengelilingi Desa Giri Mulyo, dalam zona konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat, cukup terbatas. Hukum adat Desa Giri Mulyo mengatur pengelolaan sumber daya hutan, yang memungkinkan masyarakat setempat untuk memanfaatkannya, meskipun individu yang tidak berwenang dapat mengeksploitasi sumber daya ini secara ilegal.

Tata tertib merupakan salah satu unsur manajemen yang krusial yang perlu dilaksanakan oleh suatu birokrasi. Menurut Luther Gulick dalam (Elfrianto; Nasrun; Muhammad Arifin, 2023) menegaskan bahwa manajemen merupakan suatu bidang akademik yang secara sistematis bertujuan untuk memahami motivasi dan metode yang melatarbelakangi kerja sama manusia dalam mencapai tujuan, serta untuk meningkatkan kerangka kerja sama tersebut demi keuntungan umat manusia. Kedua, (Manullang, 2009) menyebutkan bahwa manajemen melibatkan sekelompok orang yang melakukan kegiatan manajerial (Rifaldi Dwi Syahputra, 2023). Sejalan dengan pendapat tersebut, Andrew F. Sikula dalam (Tahani et al., 2023) juga memberikan definisi :

“Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service”.

Sementara Stoner (Ihsan, 2021) menegaskan bahwa manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, yang dilanjutkan dengan pengorganisasian, kepemimpinan, dan tahap akhir pengawasan. Fokusnya di sini adalah bahwa manajemen merupakan prosedur yang berkelanjutan dan berkembang yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan. Dalam proses pelaksanaan tugas, manajemen memainkan peran penting dalam setiap upaya individu atau tim dalam organisasi. Fokusnya adalah pada proses, yang menunjukkan bahwa manajemen bergantung pada sumber daya manusia, keahlian, dan keterampilan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan lebih efisien atau mengarah pada tindakan yang memfasilitasi pencapaian kesuksesan. (Torang, 2013 dalam Eddy Setyanto, Tuafik Hidayat, 2024).

Pelaksanaan tugas-tugas manajemen sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry dalam (Siregar, 2021) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: perencanaan, pengorganisasian, koordinasi atau penggerakan, dan pengendalian (POAC). Untuk menetapkan regulasi, beberapa faktor kunci perlu dipertimbangkan dan berikut langkah-langkah yang harus diambil.

Tahap awal dalam setiap prosedur adalah penyusunan strategi, yang merupakan peran krusial atau esensial dalam manajemen. Tanpa perencanaan awal, tindakan atau pelaksanaan akan menjadi tidak produktif dan tidak efektif. Sebagaimana dinyatakan oleh (M. Hasibuan, 2009 dalam (Luneto, 2023), rencana adalah resolusi mengenai aspirasi dan mencakup arahan untuk melaksanakan tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Louis A. Allen dalam (Asnawi et al., 2024), mengatakan *“planning is the determination of a course of action to achieve a desired result”* yang berarti bahwa mencapai suatu target melibatkan prosedur yang harus "dilaksanakan" dalam bentuk perencanaan. Kedua, ada pengorganisasian, yang perannya terkait erat dengan perencanaan, karena dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, fungsi ini juga perlu direncanakan dengan cermat. Menurut George R. Terryin (Rifaldi Dwi Syahputra, 2023) berpendapat bahwa:

“Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among person so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective”.

Pemimpin bertugas melakukan koordinasi, yang bertujuan untuk memastikan semua tindakan berjalan lancar dan anggota tim dapat berkolaborasi secara efektif, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien. Sebagaimana dinyatakan oleh GR Terry dalam (Altin et al., 2020), koordinasi digambarkan sebagai upaya sistematis dan tersinkronisasi untuk memberikan kuantitas dan waktu yang tepat, sekaligus memandu pelaksanaan agar langkah-langkah yang diambil konsisten dan harmonis dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Tindakan koordinatif sangat penting untuk mendorong kolaborasi antar peserta. Dalam ranah koordinasi, terdapat dua kategori yang perlu dipahami: koordinasi vertikal dan horizontal.

Peran terakhir dalam proses manajemen adalah pengawasan, yang sering disebut sebagai fungsi pengendalian. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua tindakan dan sumber daya yang digunakan dalam organisasi beroperasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Earl P. Strong (Basmar & Rosihan, 2022) lebih memilih menggunakan kata pengendalian daripada supervisi, di mana ia menyatakan bahwa "*controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans*". Sementara Harold Koontz dalam (Hasibuan, 2024) juga mendefinisikan "*control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished*".

Siagian (1991) dalam (Bachtiar, 2021) mengungkapkan bahwa pengawasan adalah prosedur pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang berlangsung berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses, khususnya hingga hasil akhir tercapai. Melalui pengendalian, diharapkan pula bahwa pemanfaatan seluruh komponen manajemen akan efektif dan efisien. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Indragiri Hulu menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi optimal pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah atau DLHK dengan hasil yang diharapkan dari kewenangan tersebut di bidang kehutanan.

Peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Kabupaten Indragiri Hulu, mengingat fenomena yang telah disebutkan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memilih judul " Penertiban Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu ".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif , yang dilakukan dalam latar dunia nyata, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama, metode pengumpulan data menggunakan triangulasi (kombinasi), pemeriksaan data bersifat induktif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menonjolkan makna. dari generalisasi (Sugiyono, 2020). Pendekatan Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menguraikan secara menyeluruh dan lengkap berbagai peran, tanggung jawab, dan proses yang digunakan oleh pemerintah dalam regulasi. Studi ini berkonsentrasi pada pelaksanaan proses regulasi ini dalam lingkup kebijakan dan realisasinya di lapangan, khususnya di wilayah Provinsi Riau tempat studi berlangsung.

Lokasi penelitian dapat merujuk pada suatu wilayah tertentu atau suatu organisasi tertentu dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, lokasi tersebut meliputi Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Provinsi Riau, dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Data penelitian berasal dari dua sumber yaitu primer dengan melakukan observasi dan wawancara kepada 3 pihak berwenang yang ditunjuk dengan teknik *purposive* . Hal ini kemudian didukung oleh sumber sekunder, seperti undang-undang atau pedoman, dan informasi dari organisasi yang diakui terkait dengan pengelolaan hutan. Evaluasi data dilakukan dengan menggunakan referensi dari Mille (1984) dalam (Haryoko et al., 2020) yaitu reduksi, penyajian, dan validasi informasi penelitian yang disajikan melalui serangkaian istilah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen dalam Pengawasan Sektor TNBT Perencanaan

Perencanaan digambarkan sebagai proses memutuskan apa yang ingin dicapai (Nuraeni, 2023). Dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indragiri Hulu, rencana strategis disusun oleh tim pendukung tingkat pusat yang terdiri dari anggota internal Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam

(KSDAE) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara tim pendukung daerah terdiri dari UPT/UPTD atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat. Rencana strategis tersebut mencakup langkah-langkah yang akan diambil oleh tim pendukung sebagai cara untuk mencapai konsensus mengenai strategi penyelesaian konflik.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai instansi yang membidangi kehutanan, melaksanakan kegiatan perencanaan kehutanan sesuai dengan Bab IV Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, khususnya melalui kegiatan inventarisasi hutan. Tujuan dari proses inventarisasi hutan ini adalah untuk menentukan pemetaan terkini kawasan hutan lindung atau TNBT di Indragiri Hulu, mengidentifikasi area yang terdampak kebakaran dan perambahan, mengumpulkan informasi tentang spesies dan jumlah pohon yang masih berdiri, serta menilai topografi hutan.

Hasil inventarisasi dan pemetaan digunakan oleh DLHK dan KLHK sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan hutan, yang mencakup rencana tata ruang wilayah, inisiatif pengelolaan hutan lestari, dan skema restorasi hutan. Dalam pelaksanaan perintah tersebut, hasil inventarisasi dan pemetaan lahan dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait pelanggaran yang telah terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Temuan inventarisasi dapat mencakup koordinat lokasi kejadian kejahatan kehutanan, serta koordinat batas antara kawasan TNBT dan HK, serta HPT. Semua hasil dari tahap perencanaan dilaporkan kepada KSDAE secara berkala, yaitu :

1. Melakukan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data dan informasi.
2. Analisis data dan informasi
3. Pengembangan saran alternatif untuk menyelesaikan perselisihan.
4. Merumuskan rencana aksi
5. Menyiapkan dan mengirimkan laporan hasil evaluasi.

Selain melaksanakan tugas evaluasi penyelesaian konflik, kelompok penilai yang terdiri dari UPT dan DLHK juga melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tujuan utama dari kegiatan inventarisasi hutan saat ini adalah untuk:

1. Mengenal tata letak wilayah batas Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
2. Membiasakan diri dengan tata letak wilayah tempat terjadinya penyusupan dan kebakaran.
3. Mengumpulkan informasi tentang spesies dan jumlah pohon yang berdiri beserta lanskap hutan.

Ditemukan bahwa di setiap kawasan hutan, regulasi memerlukan perencanaan yang matang. Sebagai langkah utama dalam penegakan hukum di kawasan hutan, terdapat strategi aksi. Tugas inventarisasi meliputi pengumpulan bukti dan data terkait insiden yang diidentifikasi atau dilaporkan oleh masyarakat atau yang dialami oleh unit patroli. Hasil inventarisasi dapat berupa detail lokasi tempat kejadian perkara atau bukti tertulis terkait kawasan tersebut, pelaporan mengenai regulasi yang dilakukan secara berkala dilaporkan kepada KSDAE.

Organisasi

Organisasi sebagaimana dijelaskan oleh John M. Pfifner dan Frank P. Sherwood (1958) yang dikutip oleh (Darim, 2020) mengatakan ada konfigurasi peristiwa, di mana sekelompok besar individu memelihara persahabatan secara langsung satu sama lain, dan terlibat dalam aktivitas yang rumit, saling terhubung melalui pengambilan keputusan yang disengaja dan metodis, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan secara kolektif.

Kerangka kerja otoritas regulasi menetapkan indikator kinerja dan merumuskan strategi operasional untuk membantu mencapai hasil yang ditargetkan. Kerangka kerja administratif diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang efisien dan efektif. Dalam kerangka administratif ini, personel penegakan hukum diberi tugas dan tanggung jawab khusus berdasarkan rencana aksi atau program yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Tugas Penegakan Ketertiban Umum. Semakin banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam penjangkauan kebijakan karena meningkatnya jumlah petugas pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Hasil ini mengungkap kerangka kerja tim penegakan hukum kolaboratif di kawasan hutan lindung, yang, sebagai aparat penegak hukum, bertanggung jawab kepada pimpinan satuan tugas. Setelah menerima laporan perkebunan ilegal di kawasan hutan dari masyarakat atau organisasi, survei, identifikasi, dan pemetaan lahan segera dilakukan menggunakan citra satelit. Dengan bantuan ATR/BPN, kami mengevaluasi koordinat perkebunan yang dilaporkan menggunakan *Sistem Informasi Geografis (SIG)*. Kami juga memverifikasi pengumpulan informasi tentang dugaan perkebunan ilegal beserta koordinatnya, berkoordinasi dengan BPN atau Dinas Kehutanan di setiap kabupaten.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum kehutanan di Indragiri Hulu, akan dilakukan kolaborasi dengan ATR/BPN Kabupaten Indragiri Hulu terkait status perkebunan dan kepemilikannya. Temuan dari penilaian ini akan didokumentasikan dan diajukan, serta dikaji. Seluruh langkah yang diambil akan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2018. Berikut ini adalah alur prosedur penegakan hukum di kawasan hutan lindung di tingkat daerah.

Kepala Bidang Kepatuhan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Direktur Subdit Tindak Pidana Terbalik Khusus IV dalam rangka penegakan hukum di kawasan hutan telah menggunakan protokol hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 pasal 5 ayat 2 tentang Tata Cara Hubungan Kerja dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah.

Pelaksanaan

Implementasi (*aktuasi*) dapat disebut sebagai pengarah, yang melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok bekerja untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan perencanaan dan inisiatif manajerial. Implementasi adalah proses menginspirasi individu untuk melakukan tugas-tugas yang bertujuan mencapai tujuan, sehingga memastikan efisiensi proses dan realisasi hasil kerja (Nuraeni, 2023).

Untuk menangani dan mengelola permasalahan terkait pelanggaran kehutanan yang terjadi di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dibentuk tim khusus. Tim ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan karena wilayahnya yang luas, dan melibatkan berbagai pihak dari sektor kehutanan atau kawasan konservasi yang telah ditentukan. Tim yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran kehutanan ini terdiri dari perwakilan pemerintah pusat (Gakkum LHK), pemerintah daerah (DLHK), Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Kehutanan, akademisi, serta LSM lokal dan nasional. Pembentukan satuan tugas ini dilakukan oleh Direktur Jenderal KSDAE atau Kepala UPT/UPTD berdasarkan kebutuhan spesifik dan tingkat keparahan konflik.

Kolaborasi antar-tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang bertujuan untuk menangani sengketa tenurial mencakup kerja sama untuk mengawasi kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang dikenal dengan konflik atau pelanggaran lingkungannya. Kerja sama tim ini, yang dibentuk sesuai dengan pedoman KSDAE, dapat berlangsung selama satu tahun atau lebih, dengan upaya yang dilakukan setiap beberapa bulan.

Pengawasan

Pengendalian adalah proses mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan kemudian menerapkan modifikasi atau peningkatan jika diperlukan. Pengaturan *adalah* metode pemberian umpan balik dan pemantauan kemajuan dengan menilai hasil terhadap tujuan yang ditetapkan, serta menerapkan langkah-langkah korektif jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan (Nuraeni, 2023).

Pengawasan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Indragiri Hulu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli dikategorikan menjadi beberapa jenis:

1. Patroli terpadu, yang dilaksanakan melalui inisiatif kolaboratif yang melibatkan Kepolisian Kehutanan (POLHUT), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), biasanya dilakukan kurang dari lima kali dalam setahun. Patroli ini dilaksanakan oleh tim terpadu setelah laporan pelanggaran kehutanan yang terverifikasi diterima.
2. Patroli rutin dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, khususnya POLHUT beserta petugas lain yang ditunjuk setiap hari dengan sistem shift siang dan malam.
3. Tindakan kolaboratif dilakukan selama sengketa kejahatan kehutanan yang signifikan yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan finansial untuk inisiatif kolaboratif ini diberikan oleh Badan Penegakan Hukum (Gakkum) Pekanbaru. Lebih lanjut, peran DLHK dalam penegakan hukum melampaui penyelesaian kasus secara hukum, karena terus berlanjut melalui pengawasan rutin. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi, dan membatasi peluang individu untuk terlibat dalam pelanggaran kehutanan dengan melakukan patroli di wilayah TNBT tempat

penyidikan sedang berlangsung, memantau, dan mengidentifikasi potensi ancaman. Sementara itu, tindakan represif yang dilakukan oleh DLHK dan unit patrolinya, yang terdiri dari anggota kepolisian daerah, kepolisian kehutanan, unit pelaksana teknis (UPT), dan tim dari Balai TNBT, meliputi pengamanan barang bukti kasus serta pengawalan terhadap tersangka dan saksi.

Faktor-faktor Penghambat Proses Pemesanan

Kurangnya kesadaran hukum

Kendala yang dihadapi oleh personel baik dari tim DLHK maupun satuan patroli Balai Besar TNBT, Polisi Kehutanan dan Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Riau adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran pengrusakan atau perambahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan dapat mengganggu keseimbangan ekologis.

KESIMPULAN

Bahasa Indonesia: Setelah mengevaluasi temuan penelitian yang disajikan dalam bab sebelumnya, dapat ditentukan bahwa mengenai tata kelola kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu, jawaban atas pertanyaan penelitian adalah bahwa prosedur untuk mengelola kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Indragiri Hulu memerlukan fase perencanaan awal di mana DLHK melakukan inventarisasi dan pemetaan situs. Organisasi mengikuti SOP yang ditetapkan, dengan tahapan yang ditetapkan dengan baik dan struktur organisasi yang jelas yang diterapkan oleh DLHK. Dalam hal koordinasi, tim DLHK bekerja sama dengan tim yang dibentuk oleh KSDAE dalam mengawasi kegiatan, di samping upaya pemantauan berkelanjutan. Faktor-faktor yang menghambat kemajuan termasuk kurangnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan kerusakan dan perambahan di kawasan TNBT .

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, peneliti telah berhasil menyelesaikan penulisan penelitian berjudul " Penertiban Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu". Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah bermurah hati memberikan dukungan selama proses pengumpulan data, khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepolisian Daerah Riau. Kolaborasi dan kesediaan semua pihak yang terlibat telah memfasilitasi proses penelitian yang partisipatif dan lancar.

REFERENSI

- Altin, IDIND, Keban, YB, Rosmawati, IHKFJS, & Suhardi, MRBARAH (2020). *Organisasi dan Manajemen* (HF Ningrum (ed.)). Media Sains Indonesia. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Asnawi, AMM, Julitasari, ISEN, Leilasariyanti, NDY, Zikri, ANMNWI, & Awaliyah, YDF (2024). *Dasar-dasar Manajemen* (W. Yuliani (ed.); Pertama). CV HEI PUBLISHING INDONESIA.
- Bachtiar, B. (2021). Kajian Peran Pengawasan Berorientasi Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. *Al Qisthi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 10 , 87–106. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.83>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, FHULM (2023). *Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan* .
- Basmar, NA, & Rosihan, MZ (2022). Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen terhadap Organisasi Terkait Kinerja Manajerial di Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Modern (CjBA)* , 2 (1), 57–69.
- Butarbutar, WR (2019). Pengaturan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)* , 35–49. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i1.713>

- Darim, A. (2020). Manajemen Perilaku Organisasi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Terampil. *Munaddhomah*, 1 (1), 22–40. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.29>
- Eddy Setyanto, Tuafik Hidayat, IAD (2024). Manajemen Organisasi. Dalam *Etika Jurnalisme dalam Pers Sensasionalis: Pemeriksaan Koran Lampu Hijau*. Ruang Karya.
- Elfrianto; Nasrun; Muhammad Arifin. (2023). *Buku Ajar Manajemen Pendidikan* (Lilik Hidayat Pulungan (ed.)).
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Pengamanan Komunitas: Menjaga Kerukunan, Ketertiban Sipil, dan Tanggap Bencana. Di *PT. Nas Media Indonesia* (Edisi Mi).
- Fatah, FA, S, AN, & Anwar, ANR (2022). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kawasan Desa Wisata Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Unigal*, 1787–1788. [http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/1126/80.Faisal Abdul Fatah.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/1126/80.Faisal%20Abdul%20Fatah.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Hakiki, M., Eviany, E., & Jalaludin, S. (2022). Pengawasan Stand Pedagang di Kawasan Flyover Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Tatapamong*, 4 (1), 70–87. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Evaluasi Data Penelitian Kualitatif (Ide, Metode, & Proses Evaluasi)*. Badan Penerbit UNM.
- Hasibuan, MA (2024). *Fungsi Kepolisian Barumun dalam Pengelolaan, Pengawasan, dan Pembinaan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Dievaluasi Melalui Perspektif Fiqih Siyash*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Herliana; Muhammad Hairul Saleh. (2025). Manajemen Konflik dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda. *Jurnal Tata Kelola Integratif*, 12 (2), 162–174.
- Ihsan, D. (2021). *Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro*. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro.
- Luneto, B. (2023). *Educational Planning* (Sudirman (ed.); 1st ed.). Sanabil.
- Mando, LOAS, Marwah, S., Kandari, AM, Kasim, S., Midi, LO, Siwi, LO, Nur, H., & Sadad, A. (2023). Kebijakan Pengelolaan dan Konservasi Kawasan Hutan Lindung Jompi di Kabupaten Muna. *Jurnal Hutan Pulau Kecil*, 7 (2), 193–209. <https://doi.org/10.30598/jhppk.v7i2.10664>
- Maulida, S., As, H., Ilmu, F., Politik, I., & Riau, U. (2021). *Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi*. 14 (2), 142–149.
- Mustari, AH (2023). Keanekaragaman Spesies Burung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Institut Pertanian Bogor*, 1–14.
- Nova Krisna Maidawati. (2024). *Pemeriksaan Siyash Tanfiziyah Tentang Penerapan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Terkait Ketertiban Masyarakat dan Keamanan Masyarakat (Penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sukarame)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nuraeni, YCHNH (2023). *Teori Manajemen* (J. Mardian (ed.); Pertama). Yayasan Pendidikan Cendekiawan Muslim. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Raffles; Akmal. (2025). Dua Orang Didakwa dengan Perusakan Hutan TNTN. *Riaumandiri.Co*. <https://www.riamandiri.co/read/detail/122731/dua-perambah-hutan-tntn-ditangkap>
- Rifaldi Dwi Syahputra, NA (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen oleh George R. Terry. *Jurnal Manajemen Kreatif*, 1 (3), 51–61. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>
- Siregar, E. (2021). *Tinjauan Manajemen dan Bisnis*. <http://repository.uki.ac.id/5051/>
- Stiqomah, K., Maulana, E., Ramadani, MA, Raya, JP, Bahagia, G., & Selatan, B. (2022). PERAN TATA RUANG DALAM PEMELIHARAAN PASAL. *Jurnal Lex Suprema*, 4 (1), 855–869.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabet.